



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Juaeni bin Sawajir, tempat dan tanggal lahir Tanangan, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat **Juaeni bin Sawajir**, tempat dan tanggal lahir Tanangan, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

Nurmi binti Bahar, tempat dan tanggal lahir Ujung Lero, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Jerni Ati binti Juaeni, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama M. Yusuf bin Mahmud, umur 24 (dua empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.42/KUA.31.02.1/PW.01/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak untuk melangsungkan pernikahan antara M. Yusuf bin Mahmud dengan Jerni Ati binti Juaeni dengan alasan anak Pemohon, Jerni Ati binti Juaeni, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Jerni Ati binti Juaeni dengan lelaki M. Yusuf bin Mahmud sudah saling mengenal dan Bahwa antara anak Para Pemohon, Jerni Ati binti Juaeni dengan lelaki M. Yusuf bin Mahmud sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1 tahun dan bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun anak para Pemohon tidak hamil; sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Jerni Ati binti Juaeni berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Jerni Ati binti Juaeni** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **M. Yusuf bin Mahmud**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan orang tua calon suami anak Pemohon tidak hadir dengan alasan jauh dan belum sempat hadir;

Bahwa setelah persidangan di tunda untuk menghadirkan calon besan para Pemohon, para Pemohon tidak datang menghadap lagi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan serta dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon telah 2 Kali berturut-turut tidak datang menghadap maka Hakim berpendapat untuk perkara Aquo sudah cukup untuk selanjutnya dibacakan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa setelah persidangan di tunda untuk menghadirkan calon besan para Pemohon, para Pemohon tidak datang menghadap lagi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan serta dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena para Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka secara nyata para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mempertahankan haknya,

Menimbang, bahwa ketidak sungguh-sungguhan para Pemohon mempertahankan haknya tersebut telah melanggar asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak berperkara oleh sebab itu maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan patut untuk digugurkan sesuai ketentuan Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

.Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)